



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/17/II/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal Februari 2022;

Anak Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.R.Ery Soeharyo,S.H.,dan Adip Rijannanto,SH., Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 15, tanggal 23 Maret 2022;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Madiun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mad tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mad tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak -Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.;
2. Menghukum Anak ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dalam perkara ini, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor



penimbangan berat 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram.

2. 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi huruf A kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- b. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf B kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- c. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf C kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- d. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf D kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- e. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf E kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- f. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf F kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- g. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf G kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- h. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf H kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- i. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf I kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- j. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf J kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- k. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf K kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- l. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf L kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- m. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf M kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- n. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf N kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- o. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf O kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- p. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor



kode huruf P kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.

q. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf Q kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.

r. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf R kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.

s. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf S kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.

t. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung galaxy 32 prime terpasang nomor smartfren 0882009249818.

u. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL.

v. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Imam ramelan yang dilegalisir oleh Kepala Desa.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SAKSI 6.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum, dan Anak tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap dengan pembelaannya, begitupun dengan Anak juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak Anak (berusia 17 tahun lebih 10 bulan 3 hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo), dengan Sdr. Saksi 6 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan dekat sebuah Masjid Desa Jetis Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) serta pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 di taman belakang gapura masuk perumahan sisi timur Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saat Anak dan Sdr. Saksi 6 sedang berada di salah satu rental Play Station (PS) di Kecamatan Pulung , mereka menerima chat aplikasi Whats App (WA) dari

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo dengan nomor Hand Phone 081335817441, adapun isi chat tersebut ia memberitahu kepada mereka bahwa sewaktu-waktu dihubungi untuk mengambil Narkotika di Madiun. Kemudian mereka menjawabnya iya (hoo). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Anak mendapatkan panggilan telpon melalui aplikasi Whats App (WA) dan dalam pembicaraan tersebut Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo berbicara kembali menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkotika kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkotika tersebut di suatu tempat. Kemudian dijawab Anak " Nggeh Mas" (iya Mas).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.13 Wib saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo mengirim pesan kepada Sdr. Saksi 6 agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil sparpant dan mengambil ranjauan narkotika bersama dengan Anak. Selanjutnya Anak menjemput Sdr. Saksi 6 di rumah temannya di Ds. Bedrug Pulung Kabupaten Ponorogo. Lalu setelah mereka bertemu, Anak dan Sdr. Saksi 6 berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkotika melalui jasa pengiriman paket J&T dengan menggunakan sepeda motor merek Honda type Revo Nomor Polisi : AE-5289-UL milik Anak mereka pergi ke Madiun, saat diperjalanan tepatnya di sekitar Desa Dolopo Kabupaten Madiun, Sdr. Saksi 6 mengatakan kepada Anak sudah dikirim alamat tempat mengambil narkotika oleh saksi Saksi 7 Als petal Bin Purnomo yaitu di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun.
- Kemudian setelah sampai di tempat tersebut Saksi Saksi 6 menerima telpon dari saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo memberi tahu nomor telpon saksi Saksi 5 yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J & T yang membawa paket tersebut, setelah mendapat nomor telpon Saksi Saksi 5 kemudian Anak mengirim share lock keberadaan mereka, setelah itu Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo menyuruh kami untuk meninggalkan lokasi berputar - putar menaiki sepeda motor, selanjutnya Sdr. Saksi 6 dihubungi saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo menyampaikan bahwa saksi Saksi 5 petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut. Kemudian Anak dan Sdr. Saksi 6 datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Saksi 5 "iya" selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Saksi 5 memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak. Kemudian datang saksi Ihwan Nurdiansyah.,SH, saksi Heru Adi Prasetyo.,SH, saksi Ichwan Mardianto, SH, dan saksi Saksi 3,SH yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap Anak dan Sdr. Saksi 6 lalu melakukan penggeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh saksi Saksi 5 petugas/kurir J&T dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung galaxy 32 prime terpasang nomor smartfren 0882009249818, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL, 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi huruf A kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- b. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf B kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- c. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf C kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- d. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf D kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- e. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf E kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- f. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf F kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- g. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf G kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- h. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf H kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- i. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf I kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- j. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf J kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- k. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf K kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf L kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
 - m. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf M kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - n. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf N kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - o. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf O kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - p. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf P kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - q. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf Q kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
 - r. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf R kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - s. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf S kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- Berat keseluruhan 6,94 gram.
- Kemudian terhadap Sdr. Saksi 6 dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Y93 terpasang nomor smartfren 088991493446.
 - Selanjutnya setelah Anak dan Sdr. Saksi 6 tertangkap lalu mereka oleh Anggota Polri disuruh berpura-pura tidak tertangkap. Kemudian Anak melakukan pemotretan paketan yang diterima tersebut kemudian mengirimkannya melalui Whats App kepada Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo, lalu Anak dan Sdr. Saksi 6 mengabarkan kalau ingin pulang namun Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkoba terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra.
 - Kemudian sesampainya di Jerungsing Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo untuk berangkat kembali ke Kota Madiun bersama dengan Sdr. Saksi 6 mengambil narkoba, dengan adanya komunikasi tersebut Anak dan Sdr. Saksi 6 di bawa oleh anggota Polri menuju ke Madiun, ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkoba disertai kalimat "3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marlboro merah" yang artinya Anak dan Sdr. Saksi 6 mendapat pesan dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo untuk mengambil narkoba di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan Sdr. Saksi 6 dibawa kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram.

- Selanjutnya Anak dan Sdr. Saksi 6 setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkoba di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kota Madiun mendapatkan pesan melalui What App dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo untuk menjadikan satu dengan narkoba yang diambil melalui jasa pengiriman J & T dan mengantarkannya kepada sdr. Windra di pinggir jalan dekat pasar Singgahan Pulung Kabupaten Ponorogo namun mereka tidak mengantarkannya karena Anak dan Sdr. Saksi 6 dibawa ke kantor Polisi Polres Kota Madiun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Kemudian barang bukti narkoba tersebut yang merupakan milik Anak dan Sdr. Saksi 6 telah diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantun didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01729/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

= 03464/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,014 gram;

= 03465/2022/NNF : berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan Gel warna hijau dengan berat bruto +/- 10,067 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak Anak dkk.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 03464/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

= 03465/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Gel yang mengandung bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping mengantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi :

Nomor Lab : 01729/NNF/2022

Barang bukti : 03464/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, 03465/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat bruto +/- 9,021 gram.

Perbuatan Anak Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Anak Anak (berusia 17 tahun lebih 10 bulan 3 hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo), dengan Sdr. Saksi 6 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mereka yang melakukan, dan yang turut serta

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor



melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan dekat sebuah Masjid Desa Jetis Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) serta pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 di taman belakang gapura masuk perumahan sisi timur Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saat Anak dan Sdr. Saksi 6 sedang berada di salah satu rental Play Station (PS) di Kecamatan Pulung , mereka menerima chat aplikasi Whats App (WA) dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo dengan nomor Hand Phone 081335817441, adapun isi chat tersebut ia memberitahu kepada mereka bahwa sewaktu-waktu dihubungi untuk mengambil Narkotika di Madiun. Kemudian mereka menjawabnya iya (hoo). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib, Anak mendapatkan panggilan telpon melalui aplikasi Whats App (WA) dan dalam pembicaran tersebut Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo berbicara kembali menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkotika kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkotika tersebut di suatu tempat. Kemudian dijawab Anak “ Nggeh Mas” (iya Mas).

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.13 Wib saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo mengirim pesan kepada Sdr. Saksi 6 agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil sparpert dan mengambil ranjauan narkoba bersama dengan Anak. Selanjutnya Anak menjemput Sdr. Saksi 6 di rumah temannya di Ds. Bedrug Pulung Kabupaten Ponorogo. Lalu setelah mereka bertemu, Anak dan Sdr. Saksi 6 berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkoba melalui jasa pengiriman paket J&T dengan menggunakan sepeda motor merek Honda type Revo Nomor Polisi : AE-5289-UL milik Anak mereka pergi ke Madiun, saat diperjalanan tepatnya di sekitar Desa Dolopo Kabupaten Madiun, Sdr. Saksi 6 mengatakan kepada Anak sudah dikirim alamat tempat mengambil narkoba oleh saksi Saksi 7 Als petal Bin Purnomo yaitu di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun.
- Kemudian setelah sampai di tempat tersebut Saksi Saksi 6 menerima telpon dari saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo memberi tahu nomor telpon saksi Saksi 5 yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J & T yang membawa paket tersebut, setelah mendapat nomor telpon Saksi Saksi 5 kemudian Anak mengirim share loc keberadaan mereka, setelah itu Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo menyuruh kami untuk meninggalkan lokasi berputar - putar menaiki sepeda motor, selanjutnya Sdr. Saksi 6 dihubungi saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo menyampaikan bahwa saksi Saksi 5 petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut. Kemudian Anak dan Sdr. Saksi 6 datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi Saksi 5 "iya" selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Saksi 5 memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak. Kemudian datang saksi Ikhwan Nurdiansyah.,SH, saksi Heru Adi Prasetyo.,SH, saksi Ichwan Mardianto, SH, dan saksi Saksi 3,SH yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap Anak dan Sdr. Saksi 6 lalu melakukan pengeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh saksi Saksi 5 petugas/kurir J&T dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung galaxy 32 prime terpasang nomor smartfren 0882009249818, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5289 UL, 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi huruf A kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- b. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf B kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- c. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf C kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- d. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf D kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- e. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf E kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- f. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf F kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- g. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf G kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- h. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf H kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- i. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf I kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- j. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf J kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- k. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf K kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- l. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf L kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- m. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf M kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- n. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf N kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- o. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf O kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- p. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf P kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf Q kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- r. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf R kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- s. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf S kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- Berat keseluruhan 6,94 gram.

- Kemudian terhadap Sdr. Saksi 6 dilakukan pengeledahan dan diketemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Y93 terpasang nomor smartfren 088991493446.
- Selanjutnya setelah Anak dan Sdr. Saksi 6 tertangkap lalu mereka oleh Anggota Polri disuruh berpura-pura tidak tertangkap. Kemudian Anak melakukan pemotretan paketan yang diterima tersebut kemudian mengirimkannya melalui Whats App kepada Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo, lalu Anak dan Sdr. Saksi 6 mengabarkan kalau ingin pulang namun Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkotika terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra.
- Kemudian sesampainya di Jerungsing Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo untuk berangkat kembali ke Kota Madiun bersama dengan Sdr. Saksi 6 mengambil narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut Anak dan Sdr. Saksi 6 di bawa oleh anggota Polri menuju ke Madiun, ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkotika disertai kalimat "3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah" yang artinya Anak dan Sdr. Saksi 6 mendapat pesan dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo untuk mengambil narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan Sdr. Saksi 6 dibawa kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak dan Sdr. Saksi 6 setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkoba di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kota Madiun mendapatkan pesan melalui What App dari Saksi Saksi 7 Als Petal Bin Purnomo untuk menjadikan satu dengan narkoba yang diambil melalui jasa pengiriman J & T dan mengantarkannya kepada sdr. Windra di pinggir jalan dekat pasar Singgahan Pulung Kabupaten Ponorogo namun mereka tidak mengantarkannya karena Anak dan Sdr. Saksi 6 dibawa ke kantor Polisi Polres Kota Madiun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Kemudian barang bukti narkoba tersebut yang merupakan milik Anak dan Sdr. Saksi 6 telah diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantun didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01729/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

= 03464/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,014 gram;

= 03465/2022/NNF : berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan Gel warna hijau dengan berat bruto +- 10,067 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak Anak dkk.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan hasil sebagai berikut :

= 03464/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

= 03465/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Gel yang mengandung bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam), tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung beanng pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi :

Nomor Lab : 01729/NNF/2022

Barang bukti : 03464/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi, 03465/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat bruto +- 9,021 gram.

Perbuatan Anak Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi SAKSI 1, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap anak;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat sebuah masjid terletak di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Demangan Kab. Madiun;
 - Bahwa penangkapan tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tentang adanya pengiriman Narkotika melalui jasa pengiriman J&T dengan nama pengirim Yusak dengan nomor HP 081246238446 yang berisi diduga Narkotika, mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan di kantor pengiriman J&T Cabang Madiun Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun dengan hasil benar terdapat paket dengan pengirim Yusak alamat an. Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

- Bahwa kemudian diperoleh informasi kalau paket dimaksud sudah berada di kantor J&T Geger Kab. Madiun, dengan adanya informasi tersebut dilakukan upaya ungkap dengan metode kontrol delivery bekerjasama dengan supervisor kantor yaitu saksi Dani Eko Agustino;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib karyawan J&T mengantarkan paket dengan prosedur tetap mendatangi alamat yang tertera pada paket yaitu Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun namun memperoleh hasil bahwa nama tersebut tidak ditemukan pada alamat yang dimaksud, sehingga penyedia jasa layanan membawa kembali paket tersebut ke kantor, dari kejadian tersebut timbul dugaan isi paket yang tertera spart part tidak sesuai dengan isinya;
- Bahwa kemudian saksi Dani Eko Agustino menghubungi melalui chat WA nomor telepon 08159991532 yang tertera pada penerima (Joni) untuk menanyakan alamatnya namun memperoleh jawaban kalau ia berada di Pondok Hijau Jakarta setelah itu komunikasi terputus, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.55, saksi Dani Eko Agustino dihubungi melalui aplikasi WA dengan mengaku sebagai kakak sdr Joni yang merupakan sebagai penerima paket tersebut dan selanjutnya ia mengatakan kalau nanti akan dihubungi oleh adiknya yang mengambil paket tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota dan saksi Dani Eko Agustino, bertolak dari kantor J&T Geger Kab. Madiun menuju dekat Masjid di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun, sesampainya dilokasi saksi Dani Eko Agustino menunggu di tepi jalan dekat sebuah masjid (sesuai dengan share lock dari nomor 088991493446) kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang dengan mengemudikan sepeda motor Revo Nopol AE-5289-UL yang dikendarai oleh Anak menanyakan "mau ambil

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan atas nama Joni” setelah itu oleh saksi Dani Eko Agustino menjawab “Ia” sambil mengambil 1 (satu) bungkus paketan dengan penerima Joni alamat Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Daganagan Kab. Madiun kemudian diserahkan kepada Anak setelah diterima saksi Dani Eko Agustino meminta tanda terima dengan cara Anak diminta membawa paket tersebut kemudian di foto dan dijadikan sebagai tanda terima, setelah Anak memberikan tanda terima dari arah belakang datang anggota Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Hawa, selanjutnya melakukan pemeriksaan keduanya mengaku disuruh mengambil paket atas nama Joni oleh orang dengan inisial Kepek selanjutnya diminta meranjau paket tersebut ke Jerusking Ponorogo, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Anak dan saksi Dani Eko Agustino dilakukan pembukaan isi paket;

- Bahwa setelah dibuka oleh Anak 1 (satu) paket kotak ukuran 15Cm X 15 CM dililit dengan lakban warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi beberapa plastic klip berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram;
- Bahwa paket dengan alamat pengirim Joni tersebut penerimaannya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan alamat penerima fiktif selanjutnya setelah dilakukan teskit zat tersebut mempunyai kandungan narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, kemudian keduanya dilakukan pemeriksaan dan mengaku kalau disuruh oleh orang dengan inisial Kepek untuk mengambil narkotika di jasa pengiriman J&T setelah itu keduanya diminta mengantarkannya ke Ponorogo/diranjau di wol simpang 4 Jerusking, mengetahui hal tersebut dilakukan pengembangan dengan membawa Anak dan saksi Hawa ke Kabupaten Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan melalui ponselnya 0882009249818 dari saksi Kepek nomor 081335817441 dengan percakapan saksi Kepek meminta kepada Anak dan saksi Hawa untuk berangkat kembali ke kota Madiun untuk mengambil Narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut tim reserse untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim reserse narkoba Polres Madiun Kota kemudian membawa Anak dan saksi Hawa menuju Kota Madiun, kemudian pada hari yang sama ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib ponsel Anak kembali menerima pesan dari saksi Kepek dengan pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil Narkotika disertai kalimat “3f perum serayu indah tgt ada di taman bkkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah” dan atas permintaan saksi Kepek tersebut maka segera mendatangi lokasi tersebut dan benar dilokasi ditemukan bungkus kota rokok marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan berat 2,92 gram;
- Bahwa setelah melihat petunjuk percakapan yang terdapat pada ponsel ketahui kalau Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika di madiun;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika oleh saksi Kepek sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, Anak dan saksi Hawa juga mendapatkan upah yang besarnya bervariasi;;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa tidak ada perlawanan saat ditangkap dan keduanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. saksi SAKSI 2 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat sebuah masjid terletak di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Demangan Kab. Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi tentang adanya pengiriman Narkotika melalui jasa pengiriman J&T dengan nama pengirim Yusak dengan nomor HP 081246238446 yang berisi diduga Narkotika, mengetahui hal tersebut

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan di kantor pengiriman J&T Cabang Madiun Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun dengan hasil benar terdapat paket dengan pengirim Yusak alamat an. Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

- Bahwa kemudian diperoleh informasi kalau paket dimaksud sudah berada di kantor J&T Geger Kab. Madiun, dengan adanya informasi tersebut dilakukan upaya ungkap dengan metode kontrol delivery bekerjasama dengan supervisor kantor yaitu saksi Dani Eko Agustino;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib karyawan J&T mengantarkan paket dengan prosedur tetap mendatangi alamat yang tertera pada paket yaitu Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun namun memperoleh hasil bahwa nama tersebut tidak ditemukan pada alamat yang dimaksud, sehingga penyedia jasa layanan membawa kembali paket tersebut ke kantor, dari kejadian tersebut timbul dugaan isi paket yang tertera spart part tidak sesuai dengan isinya;
- Bahwa kemudian saksi Dani Eko Agustino menghubungi melalui chat WA nomor telepon 08159991532 yang tertera pada penerima (Joni) untuk menanyakan alamatnya namun memperoleh jawaban kalau ia berada di Pondok Hijau Jakarta setelah itu komunikasi terputus, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.55, saksi Dani Eko Agustino dihubungi melalui aplikasi WA dengan mengaku sebagai kakak sdr Joni yang merupakan sebagai penerima paket tersebut dan selanjutnya ia mengatakan kalau nanti akan dihubungi oleh adiknya yang mengambil paket tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota dan saksi Dani Eko Agustino, bertolak dari kantor J&T Geger Kab. Madiun menuju dekat Masjid di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun, sesampainya dilokasi saksi Dani Eko Agustino menunggu di tepi jalan dekat sebuah masjid (sesuai dengan share lock dari nomor 088991493446) kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang dengan mengemudikan sepeda motor Revo Nopol AE-5289-UL yang dikendarai oleh Anak menanyakan "mau ambil paketan atas nama Joni" setelah itu oleh saksi Dani Eko Agustino menjawab "Ia" sambil mengambil 1 (satu) bungkus paketan dengan penerima Joni alamat Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Daganagan Kab. Madiun

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diserahkan kepada Anak setelah diterima saksi Dani Eko Agsutino meminta tanda terima dengan cara Anak diminta membawa paket tersebut kemudian di foto dan dijadikan sebagai teanda terima, setelah Anak memeberikan tanda terima dari arah belakang datang anggota Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Hawa, selanjutnya melakukan pemeriksaan keduanya mengaku disuruh mengambil paket atas nama Joni oleh orang dengan inisial Kepek selanjutnya diminta meranjau paket tersebut ke Jerusking Ponorogo, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Anak dan saksi Dani Eko Agustino dilakukan pembukaan isi paket;

- Bahwa setelah dibuka oleh Anak 1 (satu) paket kotak ukuran 15Cm X 15 CM dililit dengan lakban warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi beberapa plastic klip berisi berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram;
- Bahwa paket dengan alamat pengirim Joni tersebut penerimaannya di lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan alamat penerima fiktif selanjutnya setelah dilakukan teskit zat tersebut mempunyai kandungan narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, kemudian keduanya dilakukan pemeriksaan dan mengaku kalau disuruh oleh orang dengan inisial Kepek untuk mengambil narkotika di jasa pengiriman J&T setelah itu keduanya diminta mengantarkannya ke Ponorogo/diranjau di wol simpang 4 Jerusking, mengetahui hal tersebut dilakukan pengembangan dengan membawa Anak dan saksi Hawa ke Kabupaten Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan melalui ponselnya 0882009249818 dari saksi Kepek nomor 081335817441 dengan percakapan saksi Kepek meminta kepada Anak dan saksi Hawa untuk berangkat kembali ke kota Madiun untuk mengambil Narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut tim reserse untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Tim reserse narkotika Polres Madiun Kota kemudian membawa Anak dan saksi Hawa menuju Kota Madiun, kemudian pada hari yang sama ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib ponsel Anak kembali menerima pesan dari saksi Kepek dengan pesan bergambar menunjukkan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto lokasi mengambil Narkotika disertai kalimat “3f perum serayu indah tgl ada di taman bkkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah” dan atas permintaan saksi Kepek tersebut maka segera mendatangi lokasi tersebut dan benar dilokasi ditemukan bungkus kota rokok marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan berat 2,92 gram;

- Bahwa setelah melihat petunjuk percakapan yang terdapat pada ponsel ketahui kalau Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika di madiun;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika oleh saksi Kepek sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, Anak dan saksi Hawa juga mendapatkan upah yang besarnya bervariasi;;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa tidak ada perlawanan saat ditangkap dan keduanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. saksi SAKSI 3 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat sebuah masjid terletak di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Demangan Kab. Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi tentang adanya pengiriman Narkotika melalui jasa pengiriman J&T dengan nama pengirim Yusak dengan nomor HP 081246238446 yang berisi diduga Narkotika, mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan di kantor pengiriman J&T Cabang Madiun Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun dengan hasil benar terdapat paket dengan pengirim Yusak alamat an. Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diperoleh informasi kalau paket dimaksud sudah berada di kantor J&T Geger Kab. Madiun, dengan adanya informasi tersebut dilakukan upaya ungkap dengan metode kontrol delivery bekerjasama dengan supervisor kantor yaitu saksi Dani Eko Agustino;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib karyawan J&T mengantarkan paket dengan prosedur tetap mendatangi alamat yang tertera pada paket yaitu Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun namun memperoleh hasil bahwa nama tersebut tidak ditemukan pada alamat yang dimaksud, sehingga penyedia jasa layanan membawa kembali paket tersebut ke kantor, dari kejadian tersebut timbul dugaan isi paket yang tertera spart part tidak sesuai dengan isinya;
- Bahwa kemudian saksi Dani Eko Agustino menghubungi melalui chat WA nomor telepon 08159991532 yang tertera pada penerima (Joni) untuk menanyakan alamatnya namun memperoleh jawaban kalau ia berada di Pondok Hijau Jakarta setelah itu komunikasi terputus, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.55, saksi Dani Eko Agustino dihubungi melalui aplikasi WA dengan mengaku sebagai kakak sdr Joni yang merupakan sebagai penerima paket tersebut dan selanjutnya ia mengatakan kalau nanti akan dihubungi oleh adiknya yang mengambil paket tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota dan saksi Dani Eko Agustino, bertolak dari kantor J&T Geger Kab. Madiun menuju dekat Masjid di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun, sesampainya dilokasi saksi Dani Eko Agustino menunggu di tepi jalan dekat sebuah masjid (sesuai dengan share lock dari nomor 088991493446) kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang dengan mengemudikan sepeda motor Revo Nopol AE-5289-UL yang dikendarai oleh Anak menanyakan "mau ambil paketan atas nama Joni" setelah itu oleh saksi Dani Eko Agustino menjawab "Ia" sambil mengambil 1 (satu) bungkus paketan dengan penerima Joni alamat Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Daganagan Kab. Madiun kemudian diserahkan kepada Anak setelah diterima saksi Dani Eko Agustino meminta tanda terima dengan cara Anak diminta membawa paket tersebut kemudian di foto dan dijadikan sebagai teanda terima, setelah Anak memeberikan tanda terima dari arah belakang datang anggota Polri

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Hawa, selanjutnya melakukan pemeriksaan keduanya mengaku disuruh mengambil paket atas nama Joni oleh orang dengan inisial Kepek selanjutnya diminta meranjau paket tersebut ke Jeruksing Ponorogo, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Anak dan saksi Dani Eko Agustino dilakukan pembukaan isi paket;

- Bahwa setelah dibuka oleh Anak 1 (satu) paket kotak ukuran 15Cm X 15 CM dililit dengan lakban warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi beberapa plastic klip berisi berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram;
- Bahwa paket dengan alamat pengirim Joni tersebut penerimaannya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan alamat penerima fiktif selanjutnya setelah dilakukan teskit zat tersebut mempunyai kandungan narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, kemudian keduanya dilakukan pemeriksaan dan mengaku kalau disuruh oleh orang dengan inisial Kepek untuk mengambil narkotika di jasa pengiriman J&T setelah itu keduanya diminta mengantarkannya ke Ponorogo/diranjau di wol simpang 4 Jeruksing, mengetahui hal tersebut dilakukan pengembangan dengan membawa Anak dan saksi Hawa ke Kabupaten Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan melalui ponselnya 0882009249818 dari saksi Kepek nomor 081335817441 dengan percakapan saksi Kepek meminta kepada Anak dan saksi Hawa untuk berangkat kembali ke kota Madiun untuk mengambil Narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut tim reserse untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Tim reserse narkotika Polres Madiun Kota kemudian membawa Anak dan saksi Hawa menuju Kota Madiun, kemudian pada hari yang sama ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib ponsel Anak kembali menerima pesan dari saksi Kepek dengan pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil Narkotika disertai kalimat "3f perum serayu indah tgt ada di taman bkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah" dan atas permintaan saksi Kepek tersebut maka segera mendatangi lokasi tersebut dan benar dilokasi ditemukan bungkus kota rokok marlboro warna

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan berat 2,92 gram;

- Bahwa setelah melihat petunjuk percakapan yang terdapat pada ponsel ketahui kalau Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika di madiun;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika oleh saksi Keplek sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, Anak dan saksi Hawa juga mendapatkan upah yang besarannya berpariasi;;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa tidak ada perlawanan saat ditangkap dan keduanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. saksi SAKSI 4, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat sebuah masjid terletak di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Demangan Kab. Madiun;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi tentang adanya pengiriman Narkotika melalui jasa pengiriman J&T dengan nama pengirim Yusak dengan nomor HP 081246238446 yang berisi diduga Narkotika, mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan di kantor pengiriman J&T Cabang Madiun Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun dengan hasil benar terdapat paket dengan pengirim Yusak alamat an. Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi kalau paket dimaksud sudah berada di kantor J&T Geger Kab. Madiun, dengan adanya informasi tersebut dilakukan upaya ungkap dengan metode kontrol delivery bekerjasama dengan supervisor kantor yaitu saksi Dani Eko Agustino;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib karyawan J&T mengantarkan paket dengan prosedur tetap mendatangi alamat yang tertera pada paket yaitu Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun namun memperoleh hasil bahwa nama tersebut tidak ditemukan pada alamat yang dimaksud, sehingga penyedia jasa layanan membawa kembali paket tersebut ke kantor, dari kejadian tersebut timbul dugaan isi paket yang tertera spart part tidak sesuai dengan isinya;
- Bahwa kemudian saksi Dani Eko Agustino menghubungi melalui chat WA nomor telepon 08159991532 yang tertera pada penerima (Joni) untuk menanyakan alamatnya namun memperoleh jawaban kalau ia berada di Pondok Hijau Jakarta setelah itu komunikasi terputus, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.55, saksi Dani Eko Agustino dihubungi melalui aplikasi WA dengan mengaku sebagai kakak sdr Joni yang merupakan sebagai penerima paket tersebut dan selanjutnya ia mengatakan kalau nanti akan dihubungi oleh adiknya yang mengambil paket tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota dan saksi Dani Eko Agustino, bertolak dari kantor J&T Geger Kab. Madiun menuju dekat Masjid di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun, sesampainya dilokasi saksi Dani Eko Agustino menunggu di tepi jalan dekat sebuah masjid (sesuai dengan share lock dari nomor 088991493446) kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang dengan mengemudikan sepeda motor Revo Nopol AE-5289-UL yang dikendarai oleh Anak menanyakan "mau ambil paketan atas nama Joni" setelah itu oleh saksi Dani Eko Agustino menjawab "Ia" sambil mengambil 1 (satu) bungkus paketan dengan penerima Joni alamat Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Daganagan Kab. Madiun kemudian diserahkan kepada Anak setelah diterima saksi Dani Eko Agustino meminta tanda terima dengan cara Anak diminta membawa paket tersebut kemudian di foto dan dijadikan sebagai teanda terima, setelah Anak memeberikan tanda terima dari arah belakang datang anggota Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Hawa, selanjutnya melakukan pemeriksaan keduanya mengaku disuruh mengambil paket atas nama Joni oleh orang dengan inisial Kepek selanjutnya diminta meranjau paket tersebut ke Jeruksing Ponorogo,

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Anak dan saksi Dani Eko Agustino dilakukan pembukaan isi paket;

- Bahwa setelah dibuka oleh Anak 1 (satu) paket kotak ukuran 15Cm X 15 CM dililit dengan lakban warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi beberapa plastic klip berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram;
- Bahwa paket dengan alamat pengirim Joni tersebut penerimaannya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan alamat penerima fiktif selanjutnya setelah dilakukan teskit zat tersebut mempunyai kandungan narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, kemudian keduanya dilakukan pemeriksaan dan mengaku kalau disuruh oleh orang dengan inisial Kepek untuk mengambil narkotika di jasa pengiriman J&T setelah itu keduanya diminta mengantarkannya ke Ponorogo/diranjau di wol simpang 4 Jerusking, mengetahui hal tersebut dilakukan pengembangan dengan membawa Anak dan saksi Hawa ke Kabupaten Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan melalui ponselnya 0882009249818 dari saksi Kepek nomor 081335817441 dengan percakapan saksi Kepek meminta kepada Anak dan saksi Hawa untuk berangkat kembali ke kota Madiun untuk mengambil Narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut tim reserse untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Tim reserse narkotika Polres Madiun Kota kemudian membawa Anak dan saksi Hawa menuju Kota Madiun, kemudian pada hari yang sama ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib ponsel Anak kembali menerima pesan dari saksi Kepek dengan pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil Narkotika disertai kalimat "3f perum serayu indah tgl ada di taman bkkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah" dan atas permintaan saksi Kepek tersebut maka segera mendatangi lokasi tersebut dan benar dilokasi ditemukan bungkus kota rokok marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan berat 2,92 gram;
- Bahwa setelah melihat petunjuk percakapan yang terdapat pada ponsel ketahui kalau Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika di madiun;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan saksi Hawa disuruh mengambil Narkotika oleh saksi Keplek sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, Anak dan saksi Hawa juga mendapatkan upah yang besarnya bervariasi;
- Bahwa Anak dan saksi Hawa tidak ada perlawanan saat ditangkap dan keduanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. saksi SAKSI 5 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di kantor ekspedisi J&T Madiun yang beralamat di jalan Basuki Rahmat Kota Madiun dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah dalam melakukan penerimaan paket dari kantor cabang J&T pusat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi didatangi Tim dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk melakukan pengecekan tentang adanya pengiriman Narkotika melalui jasa pengiriman J&T dengan nama pengirim Yusak dengan nomor HP 081246238446 yang berisi diduga Narkotika, dengan hasil benar terdapat paket dengan pengirim Yusak alamat an. Joni alamat Ds. Jetis Dsn Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa sehingga oleh petugas dilakukan pemantauan terhadap paket tersebut dan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.55 Wib saksi dihubungi melalui WA oleh seseorang yang mengaku Kakak dari inisial Joni yang merupakan pemilik paket tersebut, yang intinya bahwa pemilik paket tersebut sedang tidak ada dirumah dan nanti paket tersebut akan diambil oleh adiknya yang akan menghubungi saksi, sekira pukul 10.55 Wib seorang yang mengaku sebagai Adik Sdr. joni menghubungi saksi untuk mengambil paket tersebut serta meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan sesuai dengan share lock yang dikirimkan kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah pukul 14.30 Wib saksi dengan didampingi petugas mengantar paket tersebut sesuai alamat yang telah dikirim kepada saksi melalui WA (Share Lock) dengan alamat di Ds. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Ds. Jetis Dagangan Kab. Madiun;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi tepatnya didekat masjid di Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Ds. Jetis Dagangan Kab. Madiun saksi menunggu beberapa menit kemudian datang 2 orang yaitu Anak dan saksi Hawa mengendarai sepeda motor Hond Revo warna hitam Nopol AE 5298 UL dan menanyakan paket atas nama Joni kepada saksi, kemudian setelah paket saksi serah terimakan kepada pengambil dan difoto sebagai bukti pengambilan kedua orang tersebut, selanjutnya petugas dari Satnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan diminta untuk membuka benda yang diterimanya dari petugas J&T yang dicurigai diduga Narkotika jenis sabu. Selanjutnya paketan tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 19 plastik klip masing-masing plastik klip berisi gel warna biru yang diduga narkotika jenis sabu, sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan berikut barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. saksi SAKSI 6 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saat Anak dan saksi sedang berada di salah satu rental Play Station (PS) di Kecamatan Pulung , kemudian saksi menerima chat Whats App (WA) dari saksi Kepek yang memberitahu kepada mereka bahwa sewaktu-waktu dihubungi untuk mengambil Narkotika di Madiun kemudian saksi menjawabnya iya (hoo);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Anak mendapatkan panggilan telpon melalui Whats App (WA) dan dalam pembicaraan tersebut Saksi Kepek berbicara kembali menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkotika kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkotika tersebut di suatu tempat. Kemudian dijawab Anak “ Nggeh Mas” (iya Mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.13 Wib saksi Kepek mengirim pesan kepada saksi agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil sparpert dan mengambil ranjauan narkotika bersama dengan Anak, selanjutnya Anak menjemput saksi dirumah

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di Ds. Bedrug Pulung Kabupaten Ponorogo, lalu setelah mereka bertemu, Anak dan saksi berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkotika melalui jasa pengiriman paket J&T dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Anak mereka pergi ke Madiun;

- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi menerima telpon dari saksi Kepek yang memberi tahu nomor telpon saksi Dany yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J&T yang membawa paket tersebut, setelah mendapat nomor telpon Saksi Dany kemudian Anak mengirim share lock keberadaan mereka, setelah itu saksi Kepek menyuruh saksi untuk meninggalkan lokasi berputar-putar menaiki sepeda motor, selanjutnya saksi dihubungi saksi Kepek dan menyampaikan bahwa saksi Dany petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut;
- Bahwa Kemudian Anak dan saksi datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi Dany "iya" selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Dany memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak;
- Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh saksi Dany petugas/kurir J&T dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam, 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 6,94 gram;
- Bahwa saksi digeledahan dan diketemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Y93 dengan nomor 088991493446;
- Bahwa setelah Anak dan saksi ditangkap lalu oleh Anggota Polri disuruh berpura-pura tidak tertangkap, kemudian Anak melakukan pemotretan paketan yang diterima tersebut kemudian mengirimkannya Whats App kepada Saksi Kepek, lalu Anak dan saksi mengabarkan kalau ingin pulang,

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Kepek mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkotika terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra.

- Bahwa kemudian sesampainya di Jerungsing Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan dari saksi Kepek untuk berangkat kembali ke Kota Madiun bersama dengan saksi mengambil narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut Anak dan saksi di bawa oleh anggota Polri menuju ke Madiun, ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkotika disertai kalimat "3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah" yang artinya Anak dan saksi untuk mengambil narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan saksi dibawa kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram.
- Bahwa Anak dan saksi setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kota Madiun mendapatkan pesan What App dari saksi Kepek untuk menjadikan satu dengan narkotika yang diambil melalui jasa pengiriman J&T dan mengantarkannya kepada sdr. Windra di pinggir jalan dekat pasar Singgahan Pulung Kabupaten Ponorogo namun mereka tidak mengantarkannya karena Anak dan saksi dibawa ke kantor Polisi Polres Kota Madiun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi mendapat upah dari saksi Kepek untuk mengambil ranjauan dan mengambil pakat dari J&T, yang besarnya berpariasi;
- Bahwa saksi dan Anak tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. saksi SAKSI 7 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saksi mengirim pesan chat aplikasi Whats App (WA) kepada Anak dengan isi “mau kerja apa tidak, kalau sewaktu-waktu akan saksi hubungi untuk narkoba di Madiun” kemudian Anak menjawab “iya” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib saksi menelpon Anak untuk menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkoba kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkoba tersebut di suatu tempat. Kemudian dijawab Anak “ Nggeh Mas” (iya Mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 11.36 Wib saksi mengirim pesan kepada Anak dengan isi “kalau mau berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkoba agar memberitahu” selanjutnya saksi menghubungi saksi Hawa agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil spartan dan mengambil ranjauan narkoba bersama dengan Anak;
- Bahwa saksi menghubungi Anak untuk memberi tahu nomor telpon saksi Dany yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J&T yang membawa paket tersebut, setelah itu Saksi menyuruh Anak untuk meninggalkan lokasi berputar-putar menaiki sepeda motor, selanjutnya saksi Hawa dihubungi saksi menyampaikan bahwa saksi Dany petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut. Kemudian Anak dan Sdr. Saksi 6 datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi Saksi 5 “iya” selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Dany memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak;
- Bahwa kemudian Anak mengirimkan foto melalui Whats App kepada Saksi, lalu Anak dan saksi Hawa mengabarkan kalau ingin pulang namun Saksi mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkoba terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra;
- Bahwa Anak menerima pesan dari Saksi untuk berangkat kembali ke Kota Madiun sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkoba disertai kalimat “3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah” yang artinya Anak dan saksi Hawa mendapat pesan dari

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengambil narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan saksi kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram;

- Bahwa saksi mendapatkan paket kiriman dari Karto, karena sebelumnya Karto meminta saksi untu dicarikan orang yang mau mengambil ranjauan;
- Bahwa berkomunikasi dengan Anak dan saksi Hawa melalui ponsel;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menyuruh Anak dan saksi Hawa mengambil ranjauan;
- Bahwa pembayaran Anak untuk mengambil ranjauan dilakukan melalui transfer dengan nominal antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak ANAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saat Anak dan saksi Hawa sedang berada di salah satu rental Play Station (PS) di Kecamatan Pulung, Anak menerima chat Whats App (WA) dari saksi Kepek, yang isi chat tersebut memberitahu kepada Anak bahwa sewaktu-waktu dihubungi untuk mengambil Narkotika di Madiun. Kemudian Anak menjawabnya iya (hoo);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Anak mendapatkan panggilan telpon melalui Whats App (WA) dan dalam pembicaraan tersebut saksi Kepek berbicara kembali menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkotika kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkotika tersebut di suatu tempat, kemudian dijawab Anak “ Nggeh Mas” (iya Mas);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.13 Wib saksi Kepek mengirim pesan kepada saksi Hawa agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil sparpap dan mengambil ranjauan narkotika bersama dengan Anak;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak menjemput saksi Hawa dirumah temannya di Ds. Bedrug Pulung Kabupaten Ponorogo. Lalu setelah mereka bertemu, Anak dan saksi Hawa berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkotika melalui jasa pengiriman paket J&T dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Anak mereka pergi ke Madiun, saat diperjalanan tepatnya di sekitar Desa Dolopo Kabupaten Madiun, saksi Hawa mengatakan kepada Anak sudah dikirim alamat tempat mengambil narkotika oleh saksi Kepek yaitu di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi Hawa menerima telpon dari saksi Kepek memberi tahu nomor telpon saksi Dany yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J&T yang membawa paket tersebut, setelah mendapat nomor telpon saksi Dany kemudian Anak mengirim share lock keberadaan mereka, setelah itu saksi Kepek menyuruh kami untuk meninggalkan lokasi berputar-putar menaiki sepeda motor, selanjutnya saksi Hawa dihubungi saksi Kepek menyampaikan bahwa saksi Dany petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Hawa datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi Dany "iya" selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Dany memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak, kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa lalu melakukan penggeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh saksi Dany petugas/kurir J&T dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam, 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu:
- Bahwa kemudian saksi Hawa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Y93;
- Bahwa setelah Anak dan saksi Hawa tertangkap lalu oleh Anggota Polri disuruh berpura-pura tidak tertangkap, kemudian Anak melakukan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotretan paketan yang diterima tersebut kemudian mengirimkannya melalui Whats App kepada saksi Kepek, lalu Anak dan saksi Hawa mengabarkan kalau ingin pulang namun saksi Kepek mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkoba terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra;

- Bahwa sesampainya di Jerungsing Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan dari saksi Kepek untuk berangkat kembali ke Kota Madiun bersama dengan saksi Hawa untuk mengambil narkoba, dengan adanya komunikasi tersebut Anak dan saksi Hawa di bawa oleh anggota Polri menuju ke Madiun, ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkoba disertai kalimat “3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah” yang artinya untuk mengambil narkoba di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan saksi Hawa dibawa kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram.
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi Hawa setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkoba di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kota Madiun mendapatkan pesan melaui What App dari saksi Kepek untuk menjadikan satu dengan narkoba yang diambil melalui jasa pengiriman J&T dan mengantarkannya kepada sdr. Windra di pinggir jalan dekat pasar Singgahan Pulung Kabupaten Ponorogo namun mereka tidak mengantarkannya karena Anak dan saksi Hawa dibawa ke kantor Polisi Polres Kota Madiun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor



1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram;

2. 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi huruf A kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- b. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf B kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- c. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf C kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- d. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf D kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- e. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf E kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- f. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf F kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- g. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf G kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- h. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf H kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- i. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf I kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- j. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf J kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- k. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf K kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- l. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf L kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
- m. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf M kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- n. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf N kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- o. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf O kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor



- p. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf P kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- q. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf Q kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- r. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf R kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- s. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf S kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
- 3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung galaxy 32 prime terpasang nomor smartfren 0882009249818.
- 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL.
- 5. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Imam ramelan yang dilegalisir oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01729/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti yang diterima :
 - = 03464/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,014 gram;
 - = 03465/2022/NNF : berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan Gel warna hijau dengan berat bruto +- 10,067 gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak;
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan hasil sebagai berikut :
 - = 03464/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 03465/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Gel yang mengandung bahan aktif :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping mengantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa sisa Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi : Nomor Lab : 01729/NNF/2022 Barang bukti : 03464/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi, 03465/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat bruto +/- 9,021 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat sebuah masjid terletak di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Demangan Kab. Madiun karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saat Anak dan saksi Hawa sedang berada di salah satu rental Play Station (PS) di Kecamatan Pulung, Anak menerima chat Whats App (WA) dari saksi Kepek, yang isi chat tersebut memberitahu kepada Anak bahwa sewaktu-waktu dihubungi untuk mengambil Narkotika di Madiun. Kemudian Anak menjawabnya iya (hoo);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Anak mendapatkan panggilan telpon melalui Whats App (WA) dan dalam

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan tersebut saksi Kepek berbicara kembali menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkoba kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkoba tersebut di suatu tempat, kemudian dijawab Anak “ Nggeh Mas” (iya Mas);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.13 Wib saksi Kepek mengirim pesan kepada saksi Hawa agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil sparpapir dan mengambil ranjauan narkoba bersama dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak menjemput saksi Hawa di rumah temannya di Ds. Bedrug Pulung Kabupaten Ponorogo. Lalu setelah mereka bertemu, Anak dan saksi Hawa berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkoba melalui jasa pengiriman paket J&T dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Anak mereka pergi ke Madiun, saat diperjalanan tepatnya di sekitar Desa Dolopo Kabupaten Madiun, saksi Hawa mengatakan kepada Anak sudah dikirim alamat tempat mengambil narkoba oleh saksi Kepek yaitu di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi Hawa menerima telepon dari saksi Kepek memberi tahu nomor telepon saksi Dany yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J&T yang membawa paket tersebut, setelah mendapat nomor telepon saksi Dany kemudian Anak mengirim share lokasi keberadaan mereka, setelah itu saksi Kepek menyuruh kami untuk meninggalkan lokasi berputar-putar menaiki sepeda motor, selanjutnya saksi Hawa dihubungi saksi Kepek menyampaikan bahwa saksi Dany petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Hawa datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi Dany “iya” selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Dany memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak, kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa lalu melakukan penggeledahan terhadap Anak dengan disaksikan oleh saksi Dany petugas/kurir J&T dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda type Revo warna hitam, 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi beberapa plastic klip berisi berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram;

- Bahwa kemudian saksi Hawa dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Y93;
- Bahwa setelah Anak dan saksi Hawa tertangkap lalu oleh Anggota Polri disuruh berpura-pura tidak tertangkap, kemudian Anak melakukan pemotretan paketan yang diterima tersebut kemudian mengirimkannya melalui Whats App kepada saksi Kepek, lalu Anak dan saksi Hawa mengabarkan kalau ingin pulang namun saksi Kepek mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkotika terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra;
- Bahwa sesampainya di Jerungsing Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan dari saksi Kepek untuk berangkat kembali ke Kota Madiun bersama dengan saksi Hawa untuk mengambil narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut Anak dan saksi Hawa di bawa oleh anggota Polri menuju ke Madiun, ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkotika disertai kalimat "3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah" yang artinya untuk mengambil narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan saksi Hawa dibawa kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram.
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi Hawa setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kota Madiun mendapatkan pesan melauai What App dari saksi Kepek untuk menjadikan satu dengan narkotika yang diambil melalui jasa pengiriman J&T dan mengantarkannya kepada sdr. Windra di pinggir jalan dekat pasar Singgahan Pulung Kabupaten Ponorogo namun mereka tidak

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya karena Anak dan saksi Hawa dibawa ke kantor Polisi Polres Kota Madiun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01729/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

= 03464/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,014 gram;

= 03465/2022/NNF : berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan Gel warna hijau dengan berat bruto +/- 10,067 gram;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak;
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan hasil sebagai berikut :

= 03464/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

= 03465/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Gel yang mengandung bahan aktif :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping mengantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa sisa Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label yang berlaku segel dengan bertuliskan : Isi : Nomor Lab :
01729/NNF/2022

Barang bukti : 03464/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi, 03465/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat bruto +- 9,021 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU : perbuatan Anak sebagaimana diatur 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

- KEDUA : perbuatan Anak sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad.1. unsur "Setiap orang";

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah Anak ANAK (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Anak mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak ANAK sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota polisi dari Pores Madiun Kota karena menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin, dan dari keterangan Anak sendiri benar Anak tidak mempunyai izin

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor



dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Anak bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis shabu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat sebuah masjid terletak di Ds. Jetis Dsn. Umbulsari Rt.02 Rw.01 Kec. Demangan Kab. Madiun karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekira pukul 21.15 Wib saat Anak dan saksi Hawa sedang berada di salah satu rental Play Station (PS) di Kecamatan Pulung, Anak menerima chat Whats



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

App (WA) dari saksi Kepek, yang isi chat tersebut memberitahu kepada Anak bahwa sewaktu-waktu dihubungi untuk mengambil Narkotika di Madiun. Kemudian Anak menjawabnya iya (hoo), selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Anak mendapatkan panggilan telpon melalui Whats App (WA) dan dalam pembicaraan tersebut saksi Kepek berbicara kembali menawarkan pekerjaan kepada Anak mengambil narkotika kemudian dibawa pulang kerumah dan meletakkan kembali narkotika tersebut di suatu tempat, kemudian dijawab Anak “ Nggeh Mas” (iya Mas);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 sekira pukul 12.13 Wib saksi Kepek mengirim pesan kepada saksi Hawa agar segera berangkat ke Madiun untuk mengambil sparpast dan mengambil ranjauan narkotika bersama dengan Anak, selanjutnya Anak menjemput saksi Hawa dirumah temannya di Ds. Bedrug Pulung Kabupaten Ponorogo. Lalu setelah mereka bertemu, Anak dan saksi Hawa berangkat ke Madiun untuk mengambil Narkotika melalui jasa pengiriman paket J&T dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Anak mereka pergi ke Madiun, saat diperjalanan tepatnya di sekitar Desa Dolopo Kabupaten Madiun, saksi Hawa mengatakan kepada Anak sudah dikirim alamat tempat mengambil narkotika oleh saksi Kepek yaitu di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi Hawa menerima telpon dari saksi Kepek memberi tahu nomor telpon saksi Dany yang merupakan petugas/kurir jasa pengiriman J&T yang membawa paket tersebut, setelah mendapat nomor telpon saksi Dany kemudian Anak mengirim share lock keberadaan mereka, setelah itu saksi Kepek menyuruh kami untuk meninggalkan lokasi berputar-putar menaiki sepeda motor, selanjutnya saksi Hawa dihubungi saksi Kepek menyampaikan bahwa saksi Dany petugas/kurir jasa pengiriman J&T sudah berada di lokasi dekat masjid di Dusun Umbulsari Rt.02/Rw.01 Desa Jetis Dagangan Kabupaten Madiun tersebut, kemudian Anak dan saksi Hawa datang ke lokasi dekat Masjid tersebut dan terlihat ada 2 (dua) orang menggunakan seragam warna merah J&T, kemudian Anak menghampiri dan menanyakan paket kiriman, setelah itu dijawab oleh saksi Dany “iya” selanjutnya Anak menerima 1 (satu) bungkus paket lalu saksi Dany memfoto Anak beserta tanda terima bahwa paket sudah diterima oleh Anak, kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Hawa lalu melakukan penggeledahan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak dengan disaksikan oleh saksi Dany petugas/kurir J&T dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam, 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi beberapa plastic klip berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram

Menimbang, bahwa setelah Anak dan saksi Hawa tertangkap lalu oleh Anggota Polri disuruh berpura-pura tidak tertangkap, kemudian Anak melakukan pemotretan paketan yang diterima tersebut kemudian mengirimkannya melalui Whats App kepada saksi Kepek, lalu Anak dan saksi Hawa mengabarkan kalau ingin pulang namun saksi Kepek mengirim pesan agar tidak pulang dan mengambil ranjau narkotika terlebih dahulu setelah itu mengantarkan kepada sdr. Windra, sesampainya di Jerungsing Ponorogo pada hari yang sama sekira pukul 17.58 Wib, Anak menerima pesan dari saksi Kepek untuk berangkat kembali ke Kota Madiun bersama dengan saksi Hawa untuk mengambil narkotika, dengan adanya komunikasi tersebut Anak dan saksi Hawa di bawa oleh anggota Polri menuju ke Madiun, ditengah perjalanan sekira pukul 18.12 Wib, Anak menerima pesan bergambar menunjukkan foto lokasi mengambil narkotika disertai kalimat "3f perum serayu indah tgt ada di taman blkg gapura masuk perum sisi timur bgks marlboro merah" yang artinya untuk mengambil narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Indah Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk target berada ditaman belakang gapura masuk perum sisi timur dibungkus kotak rokok Marlboro warna merah, sehingga Anak dan saksi Hawa dibawa kelokasi yang dimaksud dan ternyata benar dilokasi ditemukan bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan saksi Hawa setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika di Perumahan Serayu Indah Jalan Serayu Kota Madiun mendapatkan pesan melaui What App dari saksi Kepek untuk menjadikan satu dengan narkotika yang diambil melalui jasa pengiriman J&T dan mengantarkannya kepada sdr. Windra di pinggir jalan dekat pasar Singgahan Pulung Kabupaten Ponorogo namun mereka tidak mengantarkannya karena Anak dan saksi Hawa dibawa ke kantor Polisi Polres Kota Madiun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01729/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti yang diterima :

= 03464/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,014 gram;

= 03465/2022/NNF : berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan Gel warna hijau dengan berat bruto +/- 10,067 gram;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak;
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan hasil sebagai berikut :

= 03464/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

= 03465/2022/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Gel yang mengandung bahan aktif :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika.

Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa sisa Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung beanng pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi : Nomor Lab : 01729/NNF/2022

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti : 03464/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi, 03465/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat bruto +- 9,021 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut R.SUGANDI untuk memenuhi unsur ini maka perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toeltching turut serta (medepeleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Anak bersama dengan Saksi Hawa mendapat pesan dari WA oleh saksi Kepek untuk mengambil paket J&T Cab. Madiun yang berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram kemudian perbuatannya diteruskan dengan mengambil di Jalan Serayu Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di taman belakang gapura benda berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus kota rokok marlboro warna merah setelah dibuka berisi 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat 2,92 gram (dua koma sembilan puluh dua gram) sehingga narkotika golongan I yang dikuasai oleh Anak adalah 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Anak bersama dengan Saksi Hawa mendapat pesan dari WA oleh saksi Kepek untuk mengambil paket J&T Cab. Madiun yang berisi gel berwarna hijau diduga Narkotika Golongan I dengan berat 6,94 gram kemudian perbuatannya diteruskan dengan mengambil di Jalan Serayu

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di taman belakang gapura benda berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus kota rokok marlboro warna merah setelah dibuka berisi 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penimbangan dengan berat 2,92 gram (dua koma sembilan puluh dua gram) sehingga narkoba golongan I yang dikuasai oleh Anak adalah 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata perbuatan Anak telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini dalam bentuk Anak "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Anak, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Anak maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maka menurut Hakim perlu adanya pembelajaran bagi Anak yang diharapkan dapat mengarahkan Anak kearah positif dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor



Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda namun demikian sesuai ketentuan dengan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan barang bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 3502070401021016 tanggal 17 Juni 2020 serta Anak lahir, sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 adalah dikategorikan sebagai Anak, maka berlaku baginya ketentuan pengadilan Anak ;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 April 2022 serta permohonan Anak yang disampaikan secara lisan pada tanggal 5 April 2022 yang kesemuanya pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak, dan nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Anak sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
2. 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi huruf A kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - b. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf B kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf C kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
 - d. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf D kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - e. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf E kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - f. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf F kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - g. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf G kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - h. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf H kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - i. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf I kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
 - j. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf J kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
 - k. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf K kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - l. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf L kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
 - m. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf M kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.



- n. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf N kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- o. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf O kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- p. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf P kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- q. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf Q kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- r. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf R kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- s. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkoba diberi kode huruf S kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.

karena barang bukti tersebut merupakan narkoba beserta peralatan sabu, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung galaxy 32 prime terpasang nomor smartfren 0882009249818.
- 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL.
- 5. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Imam ramelan yang dilegalisir oleh Kepala Desa.

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 6, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 6;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara pada Anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mewujudkan kesejahteraan bagi Anak, dengan harapan stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan Anak dapat kembali kedalam lingkungan social secara wajar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi Anak bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik agar Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan penjatuhan pidana tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan semangat apabila mematikan masa

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor



depan Anak melaikan bertujuan untuk mendewasakan Anak Agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan didalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak bisa merusak generasi muda.
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Blitar dan menjalani Wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika kemudian dilakukan penimbangan berat 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram.
 2. 1 (satu) paket kotak warna coklat berlabel J&T dengan pengirim Yusak dan penerima Joni setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi huruf A kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - b. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf B kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf C kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.
 - d. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf D kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - e. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf E kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - f. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf F kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - g. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf G kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - h. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf H kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
 - i. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf I kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
 - j. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf J kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
 - k. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf K kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
 - l. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf L kemudian ditimbang dengan berat 0,40 gram.
 - m. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor



diberi kode huruf M kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.

- n. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf N kemudian ditimbang dengan berat 0,36 gram.
- o. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf O kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- p. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf P kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- q. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf Q kemudian ditimbang dengan berat 0,32 gram.
- r. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf R kemudian ditimbang dengan berat 0,38 gram.
- s. 1 (satu) Plastik klip berisi gel berwarna hijau diduga narkotika diberi kode huruf S kemudian ditimbang dengan berat 0,34 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung galaxy 32 prime terpasang nomor smartfren 0882009249818.
- 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam No.Pol AE 5289 UL.
- 5. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Imam ramelan yang dilegalisir oleh Kepala Desa.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SAKSI 6.

- 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Ade Irma Susanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sru Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh Riska Diana, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Pembimbing Masyarakat (PK) Bapas Klas II Madiun, serta Penasihat Hukum Anak tersebut;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Sru Handaru, S.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56